

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi pembayaran pajak bersifat memaksa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan dan tidak secara langsung menerima penghasilannya, namun berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan negara yang kemudian akan berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperoleh otonomi daerah yang bertanggung jawab, harmonis, dinamis, dan nyata, sumbernya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Dharma & Astika, 2021). Terdapat lima jenis pajak daerah terkhusus pajak provinsi menurut peraturan perundang-undangan Nomor 29 Tahun 2009 yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Salah satu pajak daerah yang secara signifikan mendongkrak pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan Kantor SAMSAT di Kabupaten Pati terjadi penurunan. Penurunan paling terasa untuk jenis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut kepala UPPD Bapak Hanindyatama, Pati masih mencapai urutan keempat di Jawa Tengah. Hingga akhir Agustus tahun 2020, pendapatan PKB tercatat hanya mencapai Rp. 115,6 miliar atau 59,66% dari target bersih 2020 sebesar Rp 193,8 miliar. Kepala

UPPD juga mengatakan, dari jumlah tersebut minus 7% masih mencapai target pada Agustus yang akan datang. Kepala UPPD menambahkan, penurunan pendapatan jenis BBNKB bahkan lebih tinggi mencapai 22%. Dari target bersih tahun 2020 sebesar Rp 151 miliar, hanya Rp 67,7 miliar atau 44,86% yang tercapai hingga akhir Agustus tahun 2020 (TribunJateng.Com).

Gambar 1.1
Data Jumlah Wajib Kendaraan Bermotor dan Jumlah Tunggakan Tahun 2017-2021



Sumber: Data SAMSAT Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Pati dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Jumlah tunggakan juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 tetapi peningkatannya tidak signifikan. Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor hampir mencapai 50% dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Dari data jumlah kenaikan tunggakan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati masih tergolong rendah.

Kepatuhan adalah kondisi seorang wajib pajak memenuhi semua wajib pajaknya dan melaksanakan hak perpajakan yang diberikan kepadanya (Kurniawati & Susanto, 2021). Kepatuhan ini merupakan dasar dari *official assessment system*, dimana yang bertanggung-jawab pembayaran dan melaporkan pajak yaitu wajib pajak dan pihak yang berwenang menghitung dan memungut pajak, yaitu petugas pajak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah kesadaran pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, kondisi keuangan, SAMSAT keliling, dan sanksi pajak.

Faktor pertama adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakannya tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Nilai positif pelaksanaan fungsi negara dari pemerintah upaya menggerakkan masyarakat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Sabtohadhi *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayitna & Witono (2022), Aulia & Maryasih (2022), dan Parhilla *et al.* (2022) yang menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi *et al.* (2021), Meutia *et al.* (2021), dan Hormati *et al.* (2021) yang menunjukkan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua adalah kewajiban moral. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang seperti perilaku, prinsip hidup dan perasaan bersalah. Dalam hal ini memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka wajib pajak

memiliki kewajiban moral yang baik (Kurniawati & Susanto, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022), Rahmayanti *et al.* (2021), dan Yustina *et al.* (2020) yang menunjukkan kewajiban moral mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Melati *et al.* (2021) dan Juliantari *et al.* (2021) yang menunjukkan kewajiban moral seseorang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan. Peran pendidikan dalam hal ini sebagai media untuk mengubah mentalitas masyarakat ke arah yang positif. Oleh karena itu, pendidikan pajak harus diperkenalkan sejak dini terutama disekitar sekolahan. Jika mereka sudah tahu kewajiban perpajakannya, membayar pajak akan semakin mudah (Sulistyowati *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al.* (2021) dan Yustina *et al.* (2020) yang menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti *et al.* (2021) dan Syah & Krisdiyawati (2017) yang menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan menunjukkan keadaan keuangan wajib pajak. Penghindaran pajak biasanya menjadi alasan wajib pajak yang mengalami masalah keuangan karena pendapatannya yang kurang

(Dharma & Astika, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Astika (2021), Yanti (2018), dan Yasa & Jati (2017) yang menunjukkan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri *et al.* (2019) dan Rahmayanti *et al.* (2021) yang menunjukkan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima adalah SAMSAT keliling. SAMSAT keliling adalah pelayanan menggunakan kendaraan yang beroperasi keliling secara terjadwal. Hal tersebut membuat wajib pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Gustaviana, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milleani & Maryono (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afidah & Setiawati (2022), Megayani & Noviari (2021), dan Ardiyanti & Supadmi (2020) yang menunjukkan bahwa SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi *et al.* (2021) yang menunjukkan SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Faktor keenam adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak. Sanksi pajak ditujukan untuk mendukung wajib pajak dalam kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku (Sabtohadhi *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayitna & Witono (2022), Aulia &

Maryasih (2022), dan Parhilla *et al.* (2022) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Adi (2022), Attamimi & Asalam (2021), dan Sulistyowati *et al.* (2021) yang menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021). Terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Widia & Yasa (2021). Perbedaan yang pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) adalah dengan menambahkan variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor yaitu SAMSAT keliling dan sanksi pajak. Penambahan variabel SAMSAT keliling dikarenakan SAMSAT keliling diminati wajib pajak karena memudahkan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai banyak waktu harus membayar langsung ke kantor SAMSAT induk dengan jangkauan jarak yang cukup jauh. Selanjutnya alasan penambahan variabel sanksi pajak dikarenakan seseorang yang sudah mengetahui sanksi apa yang diberikan namun akan tetap saja mengabaikannya. Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia & Yasa (2021) berada di Kantor SAMSAT Kabupaten Karangasem-Bali. Untuk penelitian ini dilakukan di SAMSAT Kabupaten Pati.

Dari uraian latar belakang dan kondisi yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil alasan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh**

Kesadaran Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, Kondisi Keuangan, SAMSAT Keliling dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Pati)”.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun cakupan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pajak (Y) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: kesadaran pajak (X1), kewajiban moral (X2), tingkat pendidikan (X3), kondisi keuangan (X4), SAMSAT keliling (X5), dan sanksi pajak (X6).
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Pati.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitian ini mendapatkan tujuan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan berguna bagi banyak pihak termasuk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kantor SAMSAT Kabupaten Pati

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan saran kepada organisasi terkait, khususnya kantor SAMSAT Kabupaten Pati, mengenai

pengaruh kesadaran pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, kondisi keuangan, SAMSAT keliling, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Peneliti berharap agar pihak SAMSAT mengambil langkah-langkah untuk menyadarkan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Agar wajib pajak lebih jujur dan konsisten dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang perpajakan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah gagasan, khususnya dibidang perpajakan, serta pemahaman kita tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapakan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk berbagai pihak luar sebagai bahan referensi dan acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Peneliti berharap juga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan peneliti untuk waktu yang mendatang.